

BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Keuangan daerah dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Khususnya terhadap Izin Trayek;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek telah ditetapkan dan diundangkan, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4318)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau* (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 seri E, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Lamandau Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

PENGELOLA DAN PELAKSANA

Pasal 2

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah sebagai pengelola retribusi dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai Pelaksana pengelolaan dan pemungutan retribusi dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai yang memberikan rekomendasi sebelum diterbitkan izin.

Pasal 3

Untuk melaksanakan pengelolaan Retribusi Izin Taryek, maka Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dapat menunjuk Pejabat di unit kerjanya pada Bidang tugasnya dalam proses administrasi Retribusi dimaksud.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), di atas sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
I.	Izin Trayek Tetap (5 tahun sekali) :	
	1. Mobil Penumpang kapasitas s/d 8 orang	250.000,00
	2. Mobil Bus terdiri dari :	325.000,00
	a. Kapasitas 9 s/d 15 orang	350.000,00
	b. Kapasitas 15 s/d 25 orang	370.000,00
	c. Kapasitas lebih dari 25 orang	100.000,00
	3. Kartu Pengawasan (1 tahun sekali)	

II.	Izin Trayek Tidak Tetap (Izin Operasi)	
	a. Taksi	200.000,00
	b. Angkutan Sewa	250.000,00
	c. Angkutan Pariwisata	300.000,00
	d. Angkutan Lingkungan	200.000,00
	e. Kartu Pengawasan (1 tahun sekali)	100.000,00
III.	Izin Insidentil / Penyimpangan Trayek (sekali jalan pulang pergi) :	
	a. Mobil Penumpang kapasitas s/d 8 orang	100.000,00
	b. Mobil Bus terdiri dari :	150.000,00
	• Kapasitas 9 s/d 15 orang	200.000,00
	• Kapasitas 15 s/d 25 orang	250.000,00
	• Kapasitas 15 s/d 25 orang	

Pasal 5

Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi dilaksanakan setiap 3(Tiga) tahun sekali.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Wajib retribusi membayar retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif yang ditentukan setelah wajib retribusi mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan mendapat validasi bukti Lulus uji;
2. Wajib retribusi diberi bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran;
3. Bentuk detail Surat Tanda Setoran yang dimaksud pada ayat (2), sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini;
4. Tempat pembayaran adalah Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui petugas yang telah ditunjuk.

Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 4, untuk pengoperasian, pemeliharaan dan ketertiban Izin Trayek dilakukan oleh pejabat pada bidang yang sesuai tugasnya, sedangkan pemungutan dan pelayanan Izin Trayek dilaksanakan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal.

Pasal 8

Hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi Izin Trayek dimaksud Pasal 6, disetorkan oleh petugas penerima dan pemungut retribusi Izin Trayek kepada Pemegang Kas/Bendahara Penerima Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam waktu 1 X 24 jam dengan menyertakan bukti Surat Keterangan Retribusi Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan maksud pasal 8, maka Pemegang Kas/Bendahara Penerima Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 X 24 jam.

BAB V
TATA CARA KERINGANAN PEMBAYARAN
Pasal 10

Tata cara keringanan pembayaran retribusi adalah wajib retribusi mengajukan surat keberatan pembayaran retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Instansi pelaksana selaku pemungut retribusi diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) besaran insentif yang akan diberikan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan per triwulan yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WADUP	
SEK. I	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013

BUPATI LAMANDAU,



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 280

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 06 Tahun 2013

TANGGAL : 15 Februari 2013

TENTANG : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Jl. Batu Batanggui – Nanga Bulik Kabupaten Lamandau – Kalimantan Tengah		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) (Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : :	No. Urut <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Nama	:						
Alamat	:						
NPWRD	:						
Tanggal Jatuh Tempo	:						
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.				
		Jumlah Keseluruhan					
Dengan huruf							
Nanga Bulik, Tahun Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau 							

BUPATI LAMANDAU,

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAYANA	



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMANDAU**NOMOR** : 06 Tahun 2013**TANGGAL** : 15 Februari 2013**TENTANG** : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.****SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Jl. Batu Batanggui – Nanga Bulik Kabupaten Lamandau – Kalimantan Tengah	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : _____	No. Urut <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :								
I. Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2012 Kabupaten Lamandau telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Retribusi yang kurang dibayar</td><td>Rp. _____</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)</td><td>Rp. _____</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)</td><td>Rp. _____</td></tr></table>			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp. _____	2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)	Rp. _____	3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)	Rp. _____
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp. _____							
2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)	Rp. _____							
3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)	Rp. _____							
Dengan huruf _____								
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.								
Nanga Bulik, Tahun Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau _____								

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 06 Tahun 2013
TANGGAL : 15 Februari 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

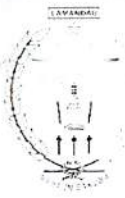
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Jl. Batu Batanggui – Nanga Bulik Kabupaten Lamandau – Kalimantan Tengah		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : NPWRD : Menyetor Berdasarkan *) : ☐ SKRD ☐ SKRDT ☐ SK Keberatan ☐ STRD ☐ SK Pembetulan ☐ Lain – lain							
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.				
Jumlah Setoran Retribusi							
Dengan huruf							
A.n Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau 		Diterima Oleh, An. Bendahara Penerima, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :					
Nanga Bulik, 20 Penyetor, ()							

Keterangan :
 *) Beri tanda √ pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KABBAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 4 Maret 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ 81 / III /Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

- Disampaikan dengan hormat :
- Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
- Dari : Kabag Hukum Setda Kab. Lamandau
- Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
- Dasar : Perda Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
- Tata Naskah : Perbup ini telah sesuai dengan tata cara penulisan Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.
- Lampiran : 1 (satu) lembar
- Kesimpulan : 1. Dari isi Perbup tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka Perbup ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yth. Bapak Bupati

*- Sudah di terima
- Melaksanakan tugas*

17/3/13

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Lamandau

SAGAK,SH
NIP. 19570421 198502 1 001